**Butuh Rp400 Miliar Bangun Pelabuhan**

***Sumutpos.co***

 Pembangunan pelabuhan Nusantara di Kilo diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp400 Miliar. Lahan seluas 32 ha yang dibebaskan pemerintah daerah (Pemda) Dompu sudah dihibahkan ke Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan diperuntukan bagi pembangunan pelabuhan. "Dalam perjanjian hibah jelas disebut, bahwa tanah itu diperuntukan untuk pembangunan pelabuhan Nusantara. Jadi mereka (pemerintah pusat) tidak punya pilihan lain untuk pemanfaatannya kecuali untuk pembangunan pelabuhan," kata Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin di Dompu. Lahan seluas 32 Ha yang dibebaskan Pemda di Desa Mbuju Kecamatan Kilo itu, semuanya dihibahkan.

 Walaupun untuk rencana pembangunan pelabuhan itu cukup dengan 25 ha dan Dirjen Perhubungan Laut yang akan membagi penggunaan lahan tersebut. H. Bambang juga menyampaikan, semua prosedur, mekanis untuk menuju proses pembangunan secara fisik sudah dimulai. “Jadi keputusannya sekarang ini, ada di pemerintah pusat dalam hal ini (Dirjen) Perhubungan Laut. Kita doakan, semoga secepatnya segera direalisasikan," harap H. Bambang. Ia pun mengungkapkan, diantara catatan Pemda Dompu untuk mewujudkan pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo terkait pengumuman PT Sumbawa Timur Mining (STM) selaku pemilik Kontrak Karya (KK) yang menemukan potensi tambang bijih tembaga emas Onto sebesar 1,97 milyar ton ons. **(ula)**

**Sumber Berita:**

1. Suara NTB, *Butuh Rp400 Miliar Bangun Pelabuhan*, Jumat, 6 Maret 2020.
2. <https://www.suarantb.com/dompu/2020/290210/Butuh.Rp400.Miliar.Bangun.Pelabuhan.Nusantara/>
3. <https://www.suarantb.com/dompu/2020/290571/Kebutuhan.Anggaran.Pelabuhan.Nusantara.Rp127.Miliar/>
4. <http://www.dompukab.go.id/tag/pelabuhan-nusantara>
5. http://hubla.dephub.go.id/berita/Pages/PEMKAB-DOMPU-HIBAHKAN-30-HEKTARE-TANAH-UNTUK-PEMBANGUNAN-PELABUHAN-NUSANTARA-PENGHUBUNG-TOL-LAUT.aspx

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah:

* Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian (Pasal 1 angka 10).
* Hibah Daerah meliputi (Pasal 2):
1. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
2. Hibah dari Pemerintah Daerah.
* Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa (Pasal 3).
* Hibah dari Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah (Pasal 7).
* Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada (Pasal 8 ayat (1)):
1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
4. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
* Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan ketentuan (Pasal 8 ayat (2)):
1. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
2. Hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.
* Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD (Pasal 9 ayat (1)).
* Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian (Pasal 9 ayat (2).
* Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa (Pasal 15 ayat (1)).
* Perjanjian Hibah Daerah kepada Pemerintah ditandatangani antara kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa (Pasal 16 ayat (1)).
* Berdasarkan perjanjian Hibah Daerah/perjanjian penerusan hibah, Menteri menyusun dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Perjanjian Hibah Daerah/perjanjian penerusan hibah digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan (Pasal 20).
* Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dikelola sesuai dengan mekanisme APBD. Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 21).
* Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau jasa (Pasal 24ayat (1)).
* Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupa uang disalurkan melalui Menteri atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 27 ayat (1)).
* Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupa barang atau jasa diterima oleh Menteri atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 27 ayat (2)).